



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
FAKULTAS KELAUTAN DAN TEKNOLOGI PERIKANAN  
Jalan Jendral Sudirman Nomor 6 Kota Gorontalo 96128,  
Telepon (0435) 821125 Faximile (0435) 821752.  
Laman: [fktp.ung.ac.id](http://fktp.ung.ac.id), Email: [fktp@ung.ac.id](mailto:fktp@ung.ac.id)

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KELAUTAN DAN TEKNOLOGI PERIKANAN  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
NOMOR 1708/UN47.B10/HK.04/2024

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING LOMBA TILAWAH  
TINGKAT PERGURUAN TINGGI Se-PROVINSI GORONTALO  
FAKULTAS KELAUTAN DAN TEKNOLOGI PERIKANAN  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KELAUTAN DAN TEKNOLOGI PERIKANAN  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan lomba tilawah tingkat perguruan tinggi se-Provinsi Gorontalo maka perlu dibentuk dosen pembimbing dalam kegiatan tersebut;  
b. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dalam melaksanakan tugas tersebut;  
c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kelautan dan Teknologi Perikanan Universitas Negeri Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional; Dengan Kegiatan Akademik di Lingkungan Fakultas dan Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia



Nomor 34 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 53519/M/06/2023 tentang pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode 2023-2027;
12. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 2410/UN47/KP/2023 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Kelautan dan Teknologi Perikanan Universitas Negeri Gorontalo Periode 2023-2027.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KELAUTAN DAN TEKNOLOGI PERIKANAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG DOSEN PEMBIMBING LOMBA TILAWAHANAN TINGKAT PERGURUAN TINGGI Se-PROVINSI GORONTALO FAKULTAS KELAUTAN DAN TEKNOLOGI PERIKANAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Kesatu: Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran ini sebagai Dosen Pembimbing lomba tilawah tingkat perguruan tinggi se- Provinsi Gorontalo Fakultas Kelautan dan Teknologi Perikanan Universitas Negeri Gorontalo

Kedua: Dalam melaksanakan tugas, Dosen Pembimbing senantiasa melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dekan Fakultas Kelautan dan Teknologi Perikanan Universitas Negeri Gorontalo.

Ketiga: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 30 Oktober 2024  
DEKAN  
FAKULTAS KELAUTAN DAN TEKNOLOGI PERIKANAN  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,



YUNIARTI KONIYO

